BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 206 /KPTS/IV.04/2023

TENTANG

TIM PENGAWAS INTERNAL NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Pengawas Internal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Internal Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 30 Tahun 2022 dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1945/01/2023 tentang Pembinaan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Surat Edaran Bupati Lampung Barat Nomor 800/760/IV.04/2022 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas Internal Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada pelaksanaan pemilihan umum;
b. mengidentifikasi titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keputusan Bersama tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN;
d. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN; dan
e. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Satgas.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 juni 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat;
9. Kepala Badan Pengawasan Pemilihan Umum Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.04/2023
TANGGAL : 2023

SUSUNAN TIM PENGAWAS INTERNAL NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

a. Penanggung Jawab : Pj. Sekretaris Daerah Lampung Barat;
b. Ketua : Asisten Administrasi Umum Setdakab. Lampung Barat;
c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
d. Anggota :
   1. Inspektur;
   2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   3. Sekretaris BKPSDM;
   4. Sekretaris Inspektorat;
   5. Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Lampung Barat;
   6. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat;
   7. Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM;
   8. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kab. Lampung Barat;
   9. Ninien Mardaningsih, S.IP (Auditor Ahli Madya);
   10. Ahmad Izomi, S.E (Auditor Ahli Madya);
   11. Yusep Saputra, S.E (Auditor Ahli Muda);
   12. Okta Yulian, S.H., M.M (Analis SDM Aparatur Ahli Muda);
   13. Rahmat, S.Kom (Analis SDM Aparatur Ahli Muda);
   14. Sapitri, S.Sos (Analis SDM Aparatur Ahli Pertama);
   15. Kristiawan, S.E (Analis SDM Aparatur Ahli Pertama);
   16. Leni Olandari, S.IP (Analis SDM Aparatur Ahli Pertama).

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008